



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Disdukcapil Sinjai, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN, kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 5 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1426 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 02 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 17 (tujuh belas tahun) 1 (satu) bulan di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun, Kabupaten Bone;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah selayaknya kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering marah hanya karena permasalahan sepele dan melontarkan kata-kata kasar bahkan merusak barang sekitar;
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, disebabkan karena Tergugat enggan memberi uang kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
 6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih bercerai;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya yang berdasarkan relaas Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 12 Februari 2024 Jurusita Pengadilan Agama Watampone menerangkan bahwa panggilan telah dilaksanakan di tempat kediaman Tergugat namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya panggilan diterukan melalui Kantor namun pihak Kantor Desa tidak bersedia menandatangani relass panggilan karena Tergugat telah pergi ke Kalimantan dan tidak berdomisili lagi di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, sehingga panggilan tidak dapat disampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang berdasarkan relaas Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 12 Februari 2024 Jurusita Pengadilan Agama Watampone menerangkan bahwa panggilan telah dilaksanakan di tempat kediaman Tergugat namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya panggilan diterukan melalui Kantor namun pihak Kantor Desa tidak bersedia menandatangani relass panggilan karena Tergugat telah pergi ke Kalimantan dan tidak berdomisili lagi di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, sehingga panggilan tidak dapat disampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Muhammad Suardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sj



ttd

Muhammad Suardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
d.	Pencabutan : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	440.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).